



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 209 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan ruang, berdampak pada perubahan substansi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030, sehingga perlu dilakukan revisi;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubemur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043.
- KEDUA** : Penanggungjawab dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan materi/draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi secara internal maupun eksternal dengan instansi/pihak terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT;
 - c. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi/pihak terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT;
 - d. melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dan Instansi/pihak terkait dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah;
 - e. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dan Instansi/pihak terkait;

f. melaporkan ...

- f. melaporkan hasil penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. menyiapkan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 MEI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

f SEKRETARIS DAERAH, *Re*


KOSMAS D. LANA, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 203 /KEP/HK/2023


TANGGAL : 30 Mei 2023

TENTANG PENANGGUNGJAWAB DARI TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

g



KOSMAS D. LANA, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 209 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 30 Mei 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah dan melaporkannya kepada Gubernur NTT;c. mengajukan rancangan peraturan daerah ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk dilakukan penyelarasan;d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik;e. mengajukan naskah rancangan peraturan daerah ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur NTT untuk diagendakan pembahasan bersama DPRD;f. mengoordinir pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah ke Kemendagri; dang. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan daerah.
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">a. membantu Ketua memberikan masukan teknis terkait bidang hukum dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerahb. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah; danc. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
3.	Yunus P.S. Bureni, SH, M.Hum / Kepala Bidang Hukum merangkap Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Anggota/ Tim Ahli Perancang	
4.	Frichy Ndaumanu, SH.MH/Kepala Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Merangkap Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur		a. menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT; dan
5.	Solidaman Bertho Plaituka, SH.MH / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur		b. menyusun Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT
6.	Yoes Herlofin Bire, SH /Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
7.	Oswaldua Romanus Rabu, SH, M.PA/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
8.	Ronald Mesias Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
9.	Romaldus Bala Keraf, ST/ Staf pada Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dainas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota/ Tim Teknis	a. mempersiapkan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;
10.	Geraldine J.F Bakir, ST/ Staf pada Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dainas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		b. mengevaluasi dan merumuskan dokumen materi teknis terkait ranperda revisi RTRW Provinsi NTT;
11.	Glory Daddy Borges, ST/ Staf pada Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dainas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		c. mengatur proses pembuat serta mendistribusikan surat menyurat yang berkaitan dengan tugas - tugas penyelesaian Revisi RTRW;

12.	Maria Valeria Cresensia Roy, ST/ Staf pada Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dainas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota/ Tim Teknis	<p>d. menindaklanjuti setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan revisi RTRW Provinsi;</p> <p>e. mengarsipkan surat menyurat dalam pelaksanaan penyusunan revisi RTRW;</p> <p>f. menginventarisasi setiap data base sektoral yang terupdate; dan</p> <p>g. mengidentifikasi kesesuaian data sektoral pada tiap Kabupaten / Kota.</p>
13.	Ir.Izaak Angwarmasse,M.Si/ Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
14.	Martein E. Rondo, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH



KOSMAS D. LANA, S.H, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004